

TANGGUNG JAWAB HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PEMINJAM YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING LEGAL (Studi Penelitian Di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan)

Muhammad Azmi Tarigan
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : muhammad.200510179@mhs.unimal.ac.id

Sulaiman
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : sulaiman@unimal.ac.id

Budi Bahreisy
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : budi_bahreisy01@unimal.ac.id

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk dengan fungsi mengatur dan mengawasi penyelenggaraan di sektor jasa keuangan. Permasalahan penelitian ini yaitu: bagaimana tanggungjawab hukum OJK terhadap peminjam yang dirugikan akibat klausula baku dalam perjanjian pinjaman online yang berizin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab hukum OJK sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi, dan melindungi hubungan antara masyarakat dengan pelaku usaha jasa keuangan, serta mengetahui hambatan OJK didalam lapangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dalam memahami fenomena sosial atau masalah hukum melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumen dengan Pendekatan yuridis empiris yang mengkaji aturan hukum dalam praktik, sedangkan sifat penelitiannya deskriptif yaitu memaparkan fakta secara sistematis. Sumber bahan hukum primer mencakup perundang-undangan (UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Disektor Jasa Keuangan, dan peraturan terkait). sedangkan bahan hukum tersier mencakup literatur. Analisis data dilakukan dengan menginterpretasikan fakta untuk menarik kesimpulan berdasarkan hukum dan realitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK menyediakan layanan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) untuk nasabah pinjaman online berizin. OJK secara berkala melakukan pengawasan tematik terhadap aplikasi pinjol berizin dan melakukan pemeriksaan khusus jika terjadi sengketa. Namun, OJK menghadapi hambatan seperti ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dan hasil pemeriksaan serta kurangnya pengaduan masyarakat melalui APPK, yang mengakibatkan minimnya informasi mengenai praktik pinjaman online.

Kata Kunci: Klausula Baku, Tanggung Jawab OJK, Financial Technology Lending Legal.

ABSTRACT

The Financial Services Authority (OJK) is an independent institution established with the function of regulating and supervising the financial services sector. The research problem is: how is OJK's legal responsibility towards borrowers harmed by standard clauses in licensed online loan agreements? The objective of this study is to determine OJK's legal responsibility as a regulatory, supervisory, and protective institution in the relationship between the public and financial service providers, as well as to identify the challenges OJK faces in the field. The research method used is qualitative, aimed at understanding social phenomena or legal issues through observation, interviews, and document studies. The empirical juridical approach examines the legal rules in practice, while the descriptive nature of the research systematically presents the facts. Primary legal sources include legislation (Law No. 21 of 2011 on OJK, and POJK No. 22 of 2023 on Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, and related regulations), while tertiary legal sources consist of literature. Data analysis is conducted by interpreting the facts to draw conclusions based. The research findings show that OJK provides a complaint service through the Consumer Protection Portal Application (APPK) for borrowers using licensed online loans. OJK periodically conducts thematic supervision of licensed online loan applications and carries out special investigations in the event of disputes. However, OJK faces challenges such as discrepancies between field conditions and inspection results, as well as a lack of public complaints through the APPK, which results in limited information on online loan practices.

Keywords: *Exemption Clause, OJK Responsibility, Financial Technology Lending Legal*

1. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia bergantung pada hubungan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan klasifikasinya kebutuhan manusia terbagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, tersier. Implementasi kebutuhan manusia tersebut terwujud dalam suatu bentuk-bentuk perjanjian guna memenuhi kebutuhan para pihak yang berhubungan. Jenis perjanjian yang dilakukan dapat bervariasi, seperti transaksi jual beli, sewa- menyewa, hutang piutang.

Subekti mendefinisikan perjanjian (*overtkomst*) sebagai “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Perikatan (*verbinten*) ialah: “perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹ Setelah peristiwa tersebut terjadi, Dua orang tersebut terlibat dalam hubungan hukum yang disebut perikatan. Kreditur adalah orang yang memiliki hak untuk

¹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, Intermedia, Jakarta, 2005, hlm.1.

mendapatkan sesuatu, sedangkan debitur adalah orang yang harus memberikan sesuatu.²

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian hanya dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:³

1. Adanya kesepakatan antara para pihak yang terikat oleh perjanjian
2. Para pihak memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian
3. Adanya suatu objek yang diperjanjikan
4. Adanya sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum

Lahirnya inovasi dalam transaksi keuangan melalui teknologi di Indonesia memunculkan sebuah layanan *financial technology lending* atau disebut juga *Fintech Peer to Peer Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Layanan ini merupakan suatu inovasi dalam industri keuangan yang didasarkan pada teknologi yang memfasilitasi transaksi antara pemberi dan penerima pinjaman tanpa adanya interaksi langsung.⁴

Perkembangan teknologi di Indonesia telah mengarah pada peningkatan peran teknologi finansial sebagai lembaga keuangan non-Bank. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, penggunaan komputer, *smartphone*, dan tablet telah menjadi bagian utama dari kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya dalam mengakses layanan keuangan.⁵ Regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, semakin tertarik pada perusahaan keuangan yang memberikan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi (P2PL). OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas

² Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm.84.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847, Pasal 1320.

⁴ Astri Rumondang, dkk., *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2019, hlm.125.

⁵ Nurasiah Harahap dan Relly Anastasya, Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*), *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Volume 20, 2020, Nomor 1, hlm.64.

Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang menetapkan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) secara *Peer to Peer*.⁶

Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Mardiah, dengan judul tentang Tanggung Jawab Perdata PT Pengadaian Syariah Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Gadai (Studi Penelitian PT Pengadaian UPS Subussalam), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Kota Subulussalam sudah sesuai dengan hukum peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian pada Pasal 25 ayat (2) yaitu pegadaian wajib mengganti/mengembalikan barang jaminan yang rusak dengan uang atau barang yang sama nilainya setara dengan harga barang gadai tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian dari peneliti yaitu peneliti menjelaskan tentang Tanggung Jawab Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Peminjam Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Financial Technology Lending Yang Legal (Studi Kasus Di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan), terdapat perbedaannya pada perjanjian utang piutang dan peminjaman barang, yaitu menunjukkan bahwa OJK menyediakan layanan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) untuk nasabah pinjaman online berizin. OJK secara berkala melakukan pengawasan tematik terhadap aplikasi pinjol berizin dan melakukan pemeriksaan khusus jika terjadi sengketa.

Berdasarkan dalam penelitian terdahulu di atas maka Mekanisme perjanjian pinjaman online legalitasnya secara eksplisit telah diatur, akan tetapi perangkat hukum di Indonesia yang berwenang dalam bidang tersebut tidak efektif dalam penerapan peraturan tersebut. Pengaturan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan tersebut sering mengalami inkonsistensi, termasuk dalam hal perjanjian baku.⁷ OJK menetapkan secara tegas dalam Peraturan OJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang kemudian disesuaikan dengan Peraturan OJK

⁶ *Ibid*, hlm.66.

⁷ Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law*, Prenadamedia, Jakarta, 2015, hlm.88.

TANGGUNG JAWAB HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PEMINJAM YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING LEGAL (Studi Penelitian Di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan)
Muhammad Azmi Tarigan, Sulaiman Sulaiman, Budi Bahreisy
Vol. 7, No. 4

Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan untuk melindungi hak peminjam.⁸

Hubungan hukum antara PUJK (Penyelenggara Usaha Jasa Keuangan) dan konsumen dianggap setara secara formal, tetapi dalam kenyataannya, konsumen sering kali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan di depan penyedia layanan/jasa. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan ini meliputi kurangnya pengetahuan konsumen, keterbatasan informasi, daya tawar yang rendah, dan posisi konsumen yang kurang diuntungkan dibandingkan dengan penyedia jasa. Sebaliknya, PUJK terlihat lebih menguasai informasi dan memiliki kekuatan penuh. Oleh karena itu, ketidakseimbangan posisi hubungan hukum antara konsumen dan PUJK sering menyebabkan berbagai macam kerugian bagi konsumen.⁹

Undang-Undang OJK yang mengawasi dan melindungi bisnis *peer to peer lending* dianggap tidak efektif. Operasi layanan fintech di Indonesia hanya berdasarkan pada standar teknis yang dikeluarkan oleh OJK dan BI, bukan pada undang-undang yang jelas dan kuat, yang mengindikasikan lemahnya pengawasan hukum.¹⁰ Adanya perjanjian pinjaman nomor 20230830BG2kWKsQ antara X sebagai peminjam dana menjadi bukti riil bahwa aplikasi *fintech lending* menerapkan perjanjian baku. Dalam hal perlindungan terhadap hak konsumen, perjanjian ini menunjukkan kedudukan yang tidak setara antara penyelenggara dan peminjam karena terdapat klausula-klausula yang merugikan pihak debitur sebagai konsumen yang memiliki hak untuk dijunjung tinggi. Dalam perjanjian tersebut tidak menerangkan kegunaan biaya layanan yang mengharuskan pemotongan 10%

⁸ Agus Satory, Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia, *Padjajaran: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2015, hlm.211.

⁹ *Ibid*, hlm.271.

¹⁰ Gilang Putera Moertanto dan Rosalinda Elsin, Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Klausula Baku Sewaktu-waktu Oleh Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 3, Nomor 1, 2023, hlm.737.

dari jumlah pinjaman yang diajukan peminjam. Dalam keterangannya biaya layanan digunakan sehubungan dengan penyediaan fasilitas, layanan teknis, dan manajemen risiko. Akibat dari pemberlakuan point tersebut menyebabkan dana yang semula di pinjam sebesar 1.500.000 hanya dapat dicairkan sebesar 1.350.000.

Sedangkan, setelah perjanjian tersebut ditandatangani bunyi pasalnya berubah menjadi “Untuk tujuan pinjaman ini, dengan ini pemberi dana memberikan kuasanya kepada penyelenggara untuk melakukan pembayaran atas asuransi yang disebutkan di atas untuk dan atas nama pemberi dana sebesar paling banyak 1% dari nilai pokok pinjaman sebagaimana diatur dalam Point 1.2 perjanjian pinjaman ini (“premi”), dan penerima dana memberikan kuasa kepada penyelenggara untuk memotong jumlah pinjaman yang diberikan sesuai dengan nilai premi tersebut dan menyimpannya untuk pembelian asuransi. Untuk menghindari keraguan, pengambilan nilai premi yang dilakukan penyelenggara tidak akan menyebabkan penerima dana menanggung biaya yg lebih selain daripada biaya yang disepakati dalam perjanjian ini.”

Berdasarkan hal tersebut, telah terjadi pelanggaran hukum terhadap peminjam yang berperan sebagai peminjam dalam aplikasi *Financial Technology Lending*. Perlunya pertanggungjawaban oleh pihak OJK karena telah lalai dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi, dan melindungi dalam praktik pinjaman berbasis *Financial Technology Lending*.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dalam memahami fenomena sosial atau masalah hukum melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumen dengan Pendekatan yuridis empiris yang mengkaji aturan hukum dalam praktik, sedangkan sifat penelitiannya deskriptif yaitu memaparkan fakta secara sistematis. Sumber bahan hukum primer mencakup perundang-undangan (UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Disektor Jasa Keuangan, dan peraturan terkait). sedangkan bahan

hukum tersier mencakup literatur. Analisis data dilakukan dengan menginterpretasikan fakta untuk menarik kesimpulan berdasarkan hukum dan realitas.¹¹

Penelitian ini dimuat dalam tiga rumusan masalah, yaitu tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan terhadap perjanjian pinjaman pada aplikasi *Financial Technology Lending* legal? dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk membatalkan suatu perjanjian pada aplikasi *Financial Technology Lending* legal? serta hambatan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Klausula baku pada aplikasi *Financial Technology Lending* Legal?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tanggungjawab Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perjanjian Pinjaman Pada Aplikasi *Financial Technology Lending* Legal

Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹²

Kewenangan yang dimiliki OJK merupakan kewenangan secara atributif yaitu kewenangan yang berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan terhadap kewenangannya itu sesuai dengan ketentuan UU OJK. Dasar pembentukan OJK ialah sesuai dengan amandemen UUBI, yang dipersyaratkan pembentukan lembaga pengawas disektor jasa keuangan yang bersifat independent.¹³

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016, hlm 35.

¹² Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2019, hlm 67.

¹³ Andrian Sutendi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm.54.

Sesuai data per 21 Mei 2024, saat ini terdapat 101 perusahaan pinjol yang berizin dan terdaftar di OJK.¹⁴ Pencabutan izin *fintech P2P lending* juga mewarnai industri sepanjang tahun ini. Saat ini jumlah *fintech P2P lending* resmi ada 101, angka tersebut turun jauh dari 157 pada 2022. Hal tersebut didasari pada buruknya pengelolaan *fintech P2P lending*, bunga pinjaman yang sampai 100% dari pokok pinjaman, hingga kasus bunuh diri yang dilakukan nasabah pinjol karena tidak sanggup membayar hutang.¹⁵

Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh PUJK dalam melindungi hak konsumen, diantaranya:

1. Edukasi yang memadai;
2. Keterbukaan dan transparansi informasi produk dan atau layanan;
3. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggungjawab;
4. Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen;
5. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien;
6. Penegakan kepatuhan; dan
7. Persaingan yang sehat.

Penggunaan klausula baku dalam pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan nilai estetika dan transparansi isi perjanjian. Ketentuan UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 secara tegas mengatakan bahwa: "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti."

Ketentuan dalam mencantumkan klausula baku secara eksplisit tidak dilarang oleh hukum positif di Indonesia, akan tetapi ketentuan yang dilarang tersebut apabila terdapat klausula eksonerasi yang bersifat berat sebelah dan isi perjanjiannya merugikan konsumen. Maksud berat sebelah dalam hal ini

¹⁴Muhammad Fauzan, Daftar 101 Pinjol Resmi Berizin OJK Per Mei 2024, Bisnis Indonesia, <https://bisnisindonesia.id/article/daftar-101-pinjol-legal-resmi-berizin-ojk-per-mei-2024>, diakses pada 13 Juni 2024, pukul 12.03 WIB.

¹⁵ Perminta Hestin Utari, Kaleidoskop 2023: Pencabutan Izin Pinjol Oleh OJK, Gagal Bayar, Hingga Viral Nasabah Bunuh Diri, Finansial, <https://finansial.bisnis.com/read/20231219/563/1724583/kaleidoskop-2023-pencabutan-izin-pinjol-oleh-ojk-gagal-bayar-hinggaviral-nasabah-bunuh-diri>, diakses pada 15 Juni 2024, 12.03 WIB.

adalah kontrak tersebut hanya mencantumkan hak-hak dari satu pihak saja tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajibannya. Dalam KUH Perdata terdapat asas hukum yang dapat menjadi rujukan guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam kontrak baku merupakan klausula yang secara tidak wajar memberatkan bagi pihak yang lainnya. Pasal 1337 dan pasal 1339 KUH Perdata dapat dipakai sebagai tolak ukur yang dimaksud. Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu kausa adalah terlarang apabila kausa tersebut dilarang oleh Undang-undang atau bertentangan dengan moral atau ketertiban umum.¹⁶

Pasal 18 ayat 1 UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
3. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
4. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
5. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
6. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

¹⁶ Samuel. *Penawaran Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*: Bandung, Grasindo, 2017, hlm 57.

7. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Perbedaan isi perjanjian pinjaman online pra penandatanganan kontrak dengan pasca penandatanganan kontrak memenuhi unsur-unsur yang dilarang pencantumannya dari segi hukum positif yang berlaku dan prinsip-prinsip yang telah diterapkan oleh OJK. Dalam asas hukum perdata yang tercantum dalam pasal 1320 menegaskan bahwa objek yang diperjanjikan oleh para pihak harus sejelas-jelasnya diatur dan disepakati oleh para pihak telah dicerai dengan tipu muslihat isi kausa yang berbeda. Dualisme isi perjanjian pinjaman online bersertifikat pada dasarnya tidak melanggar ketentuan hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, pada kondisi yang berbeda dualisme isi perjanjian tersebut menimbulkan dua konsekuensi perbuatan melawan hukum secara pidana dan perdata. Dari sudut pandang hukum pidana dualisme isi perjanjian pinjaman online jika merugikan konsumen termasuk dalam tindak pidana penipuan, hal tersebut secara tegas disebutkan dalam pasal 378 KUHP.¹⁷

Keadaan dalam peristiwa hukum yang diangkat telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP, akan tetapi dalam hal ini pihak nasabah yang dirugikan dalam perjanjian pinjaman online tidak dapat menyeret perusahaan yang bersangkutan ke ranah pidana. Terjadinya tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk PT pertanggungjawabannya dibebankan kepada pengurus badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa dari perusahaan yang berkedudukan di luar Indonesia yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan.¹⁸

OJK dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, terdapat dua jenis bentuk upaya pengawasan yang dilakukan oleh OJK yaitu pengawasan secara tidak langsung dan pengawasan secara

¹⁷ Muhamad Teguh Pangestu. Pokok-Pokok Hukum Kontrak. Makasar: CV. Social Politic Genius, 2019, hlm 56.

¹⁸ Soenandar, Tarnaya. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016, hlm 46.

langsung. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan menganalisis laporan yang diterima dan melakukan pengamatan lapangan. Sedangkan pengawasan secara langsung dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan tematik dan pengawasan secara khusus. Adapun arti dari pengawasan secara tematik dan khusus tersebut terdapat pada Pasal 1 Angka 21 dan 22 yang menyebutkan "Pemeriksaan Tematik adalah Pengawasan Perilaku PUJK (Market Conduct) dengan melakukan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti, dan analisis atas produk dan/atau layanan jasa keuangan yang memiliki potensi menimbulkan kerugian Konsumen berdasarkan tema yang telah ditetapkan". "Pemeriksaan Khusus adalah Pengawasan Perilaku PUJK (Market Conduct) dengan melakukan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti untuk membuktikan dugaan adanya perilaku PUJK yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan dan/atau menimbulkan kerugian Konsumen."¹⁹

Tanggungjawab OJK sebagai lembaga yang melindungi hak-hak konsumen yang merasa dirugikan oleh aplikasi pinjol yang berizin dengan membentuk Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Dalam hal ini konsumen dapat melakukan pengaduan secara online. Ketika terjadinya suatu laporan terhadap aplikasi pinjol yang berizin, maka APPK akan meneruskan laporan pengaduan itu ke PUJK yang bersangkutan. Dalam hal ini entitas *fintech* tersebut mempunyai waktu 14 hari untuk menanggapi dan menindak lanjuti dokumen pelaporan tersebut. Setelah itu, PUJK akan membuat suatu Keputusan yang akan dikirim melalui alamat *e-mail* yang bersangkutan, jika tidak ada tanggapan maka laporan tersebut dianggap selesai. Apabila keputusan itu ditanggapi dan nasabah pinjol itu merasa keberatan maka terdapat 3 jalur hukum dalam APPK untuk menyelesaikan sengketa tersebut yaitu dengan melaporkan ke OJK untuk dilakukan pendalaman, atau melalui

¹⁹ Amalia Nanda dan Sulaiman, 2012, Hukum Perikatan, Nanggroe Aceh Darusalam, Unimal Press, 2012, hlm 42.

LAPS, dan atau melalui litigasi sesuai yang ada dalam perjanjian.²⁰

Pemeriksaan secara khusus akan dilakukan oleh OJK untuk membuktikan bahwa PUJK tersebut melakukan pelanggaran. Apabila pelanggaran tersebut benar adanya, OJK akan memerintahkan tim pengawas untuk melakukan penyidikan. Jika terbukti PUJK melakukan tipu muslihat dan atau pengaburan dalam klausulanya maka OJK dapat menjatuhkan sanksi berupa denda atau seberat-beratnya pencabutan izin usaha. Apabila diterapkannya sanksi pencabutan izin berusaha, OJK akan memerintahkan tim liquidasi untuk menyeleksi nasabah yang harus dikembalikan hak-haknya.²¹

b. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Membatalkan Perjanjian Pada Aplikasi *Financial Technology Lending Legal*

OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan di sektor jasa keuangan. aktivitas keuangan di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.²² Pasal 9 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan untuk melaksanakan fungsi pengawasannya OJK mempunyai wewenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

²⁰Penelitian pada Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan, melalui wawancara langsung dengan Bapak Yovvi Sukandar selaku Deputi Direktur OJK Regional 5 Kota Medan, Pada Hari Selasa 4 Juni 2024

²¹Penelitian pada Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan, melalui wawancara langsung dengan Bapak Yovvi Sukandar selaku Deputi Direktur OJK Regional 5 Kota Medan, Pada Hari Selasa 4 Juni 2024.

²²Marwah, Peran OJK Dalam Penyelesaian Pengaduan Jasa Konsumen, *Jurisprudentie*, Volume 5, Nomor 1, 2018, hlm.239.

TANGGUNG JAWAB HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PEMINJAM YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING LEGAL (Studi Penelitian Di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan)
Muhammad Azmi Tarigan, Sulaiman Sulaiman, Budi Bahreisy
Vol. 7, No. 4

4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. Memberikan dan/atau mencabut:
 - a. izin usaha;
 - b. izin orang perseorangan;
 - c. efektifnya pernyataan pendaftaran; .
 - d. surat tanda terdaftar;
 - e. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - f. pengesahan;
 - g. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - h. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kantor OJK Regional 5 Kota Medan secara wawancara langsung, keabsahan atau tidaknya suatu perjanjian disektor keuangan harus didahului oleh putusan dari hakim yang menangani perkara tersebut secara litigasi, ataupun kesimpulan yang diambil dari Arbiter (LAPS) yang menangani perkara tersebut. Jika berbicara dari sudut pandang bisnis, hal tersebut diperbolehkan selama terjadinya transparansi nilai dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini nilai yang tercantum diawal perjanjian tidak sesuai setelah ditandatangani hal tersebut merupakan sesuatu yang dapat dilakukan pembinaan oleh OJK.²³

²³Penelitian pada Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan, melalui wawancara langsung dengan Bapak Yovvi Sukandar selaku Deputi Direktur OJK Regional 5 Kota Medan, Pada Hari Selasa 4 Juni 2024.

Pemberian izin operasional terhadap setiap PUJK yang ingin mendirikan perusahaan *fintech lending* di Indonesia harus melalui serangkaian syarat-syarat administrasi terlebih dahulu. Kemudian, dalam hal mencegah terjadinya kecurangan oleh PUJK terhadap nasabahnya, OJK melakukan serangkaian pemeriksaan tematik (*market conduct*) yaitu dengan mengambil sampel-sampel perjanjian-perjanjian baku yang digunakan oleh setiap PUJK secara acak. Sampel-sampel yang telah diambil tersebut kemudian akan ditelaah oleh tim pengawas. Tim pengawas tersebut terdiri dari pengawas prudensial secara *identity* dan pengawas prudensial *market conduct* yang akan saling bersinergi untuk mengantisipasi adanya klausula-klausula eksonerasi dalam setiap perjanjian baku pada aplikasi *fintech lending*.²⁴

c. Hambatan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Klausula Baku Pada Aplikasi *Financial Technology Lending* Legal

Pinjaman online di era digitalisasi saat ini merupakan aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, mulai dari kalangan pejabat, buruh, guru, hingga tingkatan terbawah yaitu pelajar. Perkembangan pinjaman online di Indonesia terjadi begitu pesat sehingga tidak dibarengi oleh peraturan-peraturan yang memadai, banyak sekali kekurangan pinjol yang beredar di Indonesia seperti pinjaman yang relative kecil, tenor pinjaman yang dibatasi, pencurian data pribadi, hingga bunga pinjaman yang cukup tinggi.²⁵

Penerapan besaran bunga dalam aplikasi pinjaman online diatur dalam Surat Edaran OJK No. 19/SE/05/2023, yang menerapkan besaran bunga sejumlah 0,3% per hari, hal ini terbilang relatif besar dibandingkan dengan negara Malaysia yang menerapkan bunga pinjol 18% per tahun dan Thailand yang menerapkan bunga pinjol 15% per tahun.²⁶

²⁴Penelitian pada Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan, melalui wawancara langsung dengan Bapak Yovvi Sukandar selaku Deputy Direktur OJK Regional 5 Kota Medan, Pada Hari Selasa 4 Juni 2024.

²⁵ Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Setia, 2006.

²⁶ Respati, Agustinus Rangga, dan Yoga Sukmana, Membandingkan Bunga Pinjol di Indonesia Dengan Negara Lain, Kompas, <https://money.kompas.com/read/>

Hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur penerapan biaya aplikasi pada pinjol. Sehingga hal ini dapat digunakan oleh PUJK untuk meraih keuntungan lebih dari nasabah. Pembebanan biaya tambahan berupa biaya aplikasi ditentukan oleh masing-masing PUJK. Maka dari itu setiap aplikasi pinjaman online mempunyai regulasi yang berbeda-beda pada setiap biaya layanan aplikasi. Dalam praktiknya biaya layanan ini juga termasuk untuk pelayanan pengaduan nasabah, *technology fee*, *collection fee*, dan biaya asuransi. Dalam regulasi OJK Pasal 67 Ayat (1) POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Disektor Jasa Keuangan menyebutkan an bahwa:

“PUJK dilarang mengenakan biaya kepada konsumen dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Layanan Pengaduan kepada Konsumen.”

Pembebanan baiaya asuransi kepada nasabah pinjol bukan suatu pelanggaran hukum. PUJK diperbolehkan untuk menerapkan biaya asuransi sesuai regulasi perusahaan. Pembebanan biaya asuransi merupakan kebijakan bisnis oleh setiap perusahaan pinjol yang sah selagi tidak adanya tipu muslihat dan transparansi dalam regulasinya. OJK dalam hal ini masih terbatas untuk mengetahui praktik pinjaman online baik yang menyangkut regulasi yang diterapkan oleh PUJK maupun proses penagihannya. Hal ini terjadi karena sampel-sampel yang diperiksa biasanya berbentuk formal yang sesuai regulasi, sehingga dapat diduga dalam praktiknya isi perjanjian tersebut sedikit berbeda dari pemeriksaan sebelumnya. Hal tersebut yang sering didapati jika ada pengaduan dari masyarakat terkait pinjol yang berizin.²⁷

Peneliti juga melakukan wawancara dengan konsumen pinjol yaitu Bapak Rizki Maulana merasa pinjol pada *platform easy cash* sangat merugikan dirinya. Hal tersebut dikarenakan pemotongan biaya 10% sangat besar dan

2023/11/15/061 011626/ membandingkan-bungapinjol-di-indonesia-dengan-negara-lain?page=all#page2,dia kses pada 20 Juni 2024, pukul 04.10 WIB.

²⁷Penelitian pada Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan, melalui wawancara langsung dengan Bapak Yovvi Sukandar selaku Deputy Direktur OJK Regional 5 Kota Medan, Pada Hari Selasa 4 Juni 2024.

tidak dapat memenuhi kebutuhannya pada saat itu yang berakibat pada beliau harus menggadaikan *Hand Phone* nya agar sesuai dengan kebutuhannya. Beliau mengatakan bahwa dengan dijualnya *Hand Phone* nya pada saat itu mengakibatkan pembayaran pinjaman menjadi macet karena tidak memiliki akses lagi ke aplikasi pinjaman online tersebut. Sehingga beliau dikenakan bunga sebesar 0,8% perhari yang membengkak ketika beliau melihat tunggakan itu dua bulan kemudian yang berakibat kegagalan pembayaran. Akibat gagal bayar tersebut beliau tidak dapat meminjam lagi ke *platform* pinjol yang lainnya.²⁸

Kasus penipuan yang dialami nasabah pinjaman online pada umumnya berawal dari terror dari seseorang yang mengaku sebagai DC yang telah ditugaskan oleh perusahaan pinjol yang bersangkutan untuk melakukan penagihan kepada nasabah pinjol. Penggiringan yang dilakukan oleh penipu yang berkedok DC pinjol ini dengan cara mengiming-imingi calon korban untuk membayar angsuran lebih murah apabila melakukan pelunasan secara online melalui rekening penipu tersebut. Kemudian, apabila nasabah pinjol tersebut telah membayar angsuran melalui rekening yang bersangkutan maka nasabah tidak memperoleh manfaat apapun dari pembayaran yang telah dilakukan.

Penyebaran data pribadi atau bocornya data pribadi akibat pinjol yang berizin dapat terkena sanksi yang diatur oleh Permenkominfo No.20 Tahun 2016 yang mengatur bahwa setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak dikenai sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pengumuman dalam situs *website*. Nasabah yang datanya sudah terlanjur bocor akibat pinjol legal dapat melaporkan pelanggaran tersebut ke OJK.

OJK dalam meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan pinjol berizin melakukan upaya berupa pengawasan tematik dan

²⁸Wawancara dengan Responden Rizki Maulana selaku pengguna jasa pinjaman online, pada Hari Rabu, 19 Juni 2024.

pengawasan khusus yang dilakukan oleh OJK tidak dapat menjangkau semua permasalahan dalam praktik pinjol. Jika terdapat sengketa yang dialami oleh nasabah pinjol yang diluar dari hubungan nasabah dengan PUJK maka OJK tidak dapat meminta PUJK untuk bertanggungjawab atas kerugian nasabah. Oleh karena itu OJK selalu melakukan sosialisasi kepada konsumen agar terhindar dari penipuan yang menjanjikan pembayaran bunga yang lebih rendah dari aplikasi.²⁹

4. KESIMPULAN

Tanggungjawab hukum OJK terhadap peminjam yang dirugikan dalam perjanjian *financial technology lending* legal, ialah dengan membuat Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang mana berfungsi sebagai sarana pengaduan konsumen disektor jasa keuangan. Upaya ini dilakukan guna menyelesaikan sengketa antara nasabah pinjol legal dengan PUJK yang bersangkutan. Selain itu, OJK juga aktif melakukan pengawasan tematik setiap tahun dengan mengambil sampel-sampel perjanjian baku setiap *platform* pinjol legal guna meminimalisir kecurangan PUJK dan atau sengketa yang akan terjadi di kemudian hari. OJK juga berperan aktif dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PUJK dengan melakukan pemeriksaan khusus guna mengembalikan hak-hak konsumen yang telah dirugikan. Hambatan yang dialami OJK dalam mengawasi pinjol legal lebih kepada praktik yang terjadi dilapangan, selain itu minimnya pengaduan konsumen terhadap permasalahan pinjol legal membuat OJK kurang mendapatkan informasi. Selain itu, perusahaan-perusahaan pinjol yang dicabut izinnya tetap melanjutkan usahanya yang telah berubah menjadi pinjol ilegal, masyarakat yang pernah meminjam pada *platform* tersebut tidak menyadari bahwa aplikasi tersebut sudah ilegal.

²⁹ Penelitian pada Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan, melalui wawancara langsung dengan Bapak Yovvi Sukandar selaku Deputy Direktur OJK Regional 5 Kota Medan, Pada Hari Selasa 4 Juni 2024.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Setia, 2006.
- Amalia Nanda dan Sulaiman, 2012, *Hukum Perikatan, Nanggroe Aceh Darusalam*, Unimal Press, 2012.
- Muhamad Teguh Pangestu. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makasar: CV. Social Politic Genius, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. Jakarta: *Penelitian Hukum* (edisi revisi), Kencana Prenada Media Grup, 2016.
- Naja, Daeng. Yogyakarta: *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2009.
- Rumondang, Astri, dkk. Medan: *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2019.
- Subekti, R. Jakarta: *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, Intermedia, 2005.
- Sugianto, Fajar. Jakarta: *Economic Approach to Law*, Prenadamedia, 2015.
- Sutendi, Andrian. Jakarta: *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, 2011.
- Soenandar, Tarnaya. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Samuel. *Penawaran Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*: Bandung, Grasindo, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
- Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

C. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- Harahap, Nurasih dan Relly Anastasya. "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)", *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan*

TANGGUNG JAWAB HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PEMINJAM YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING LEGAL (Studi Penelitian Di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan)
Muhammad Azmi Tarigan, Sulaiman Sulaiman, Budi Bahreisy
Vol. 7, No. 4

Masyarakat, Volume 20, Nomor 1, (2020). <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i1.3260>

Marwah. "Peran OJK Dalam Penyelesaian Pengaduan Jasa Konsumen", *Jurisprudentie*, Volume 5, Nomor 1, (2018). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5815>

Moertanto, Gilang Putera dan Rosalinda Elsina. "Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Klausula Baku Sewaktu-waktu Oleh Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governacep*, Volume 3, Nomor 1, (2023). <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.213>

Satory, Agus. "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia", *Padjajaran: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (2015). <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a4>

Fauzan, Muhammad. "Daftar 101 Pinjol Resmi Berizin OJK Per Mei 2024", *Bisnis Indonesia*, 21 Mei 2024, <https://bisnisindonesia.id/article/daftar-101-pinjol-legal-resmi-berizin-ojk-per-mei-2024>.

Hestin Utari, Fermintin. "Kaleidoskop 2023: Pencabutan Izin Pinjol Oleh OJK, Gagal Bayar, Hingga Viral Nasabah Bunuh Diri", *Finansial*, 19 Desember 2023, <https://finansial.bisnis.com/read/20231219/563/1724583/kaleidoskop-2023-pencabutan-izin-pinjol-oleh-ojk-gagal-bayar-hingga-viral-nasabah-bunuh-diri>.

Respati, Agustinus Rangga, dan Yoga Sukmana, "Membandingkan Bunga Pinjol di Indonesia Dengan Negara Lain", *Kompas*, 15 November 2023, <http://money.kompas.com/read/2023/11/15/061011626/membandingkan-bungapinjol-di-Indonesia-dengan-negara-lain?page=all#page2>.